

**KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NURHAKIKI

NIM. 150104087

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

NURHAKIKI

NIM. 150104087

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

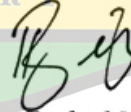
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN: 2125217701

**KEBUTUHAN CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

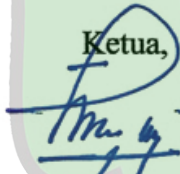
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari /Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,



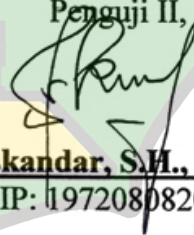
Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN: 2125217701

Penguji I,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi
NIP: 197903032009012011

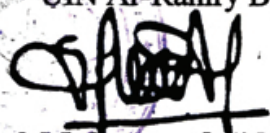
Penguji II,



Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurhakiki
NIM : 150104087
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,




(Nurhakiki)

ABSTRAK

Nama : Nurhakiki
NIM : 150104087
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : *Kebutuhan Conjugal Visit* Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam
(Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)
Tebal skripsi : 76 Halaman
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.

Kata Kunci: *Kebutuhan, Conjugal Visit, Narapidana, Hukum Islam*

Kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna menghindari terjadinya penyimpangan seksual. Sampai saat ini Lapas Kelas II A Banda Aceh belum menerapkan kebijakan *Conjugal Visit* bagi narapidana, padahal kebijakan *Conjugal Visit* merupakan hak bagi narapidana dilihat dari kontekstualitas Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi dan hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Sehingga ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama*: apakah *Conjugal Visit* merupakan bagian dari hak narapidana yang berlaku di Lapas Kelas II A Banda Aceh, *kedua*: bagaimanakah tanggapan narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh tentang *Conjugal Visit*, *ketiga*: bagaimanakah tinjauan kemaslahatan terhadap *Conjugal Visit* bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah narapidana yang sudah menikah membutuhkan hak dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang diimplementasikan dalam bentuk *Conjugal Visit* untuk mempertahankan kesehatan mental maupun fisik serta mencegah perilaku penyimpangan seksual dan mempertahankan heteroseksualitasnya sebagai seorang manusia, namun pada kenyataannya Lapas Kelas II A Banda Aceh belum mampu menerapkan kebijakan tersebut. Dalam hukum Islam *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah bagian dari usaha untuk menciptakan kemaslahatan. Sebagaimana bunyi dari kaidah fikih “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”. Kebijakan *Conjugal Visit* dapat memberikan banyak manfaat bagi Narapidana salah satunya adalah memelihara jiwa dan keturunan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "**Kebutuhan Conjugal Visit Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)**", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. selaku pembimbing I dan kepada bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. selaku pembimbing II, dimana bapak dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi, menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A, beserta stafnya, kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis

ucapkan kepada bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta almarhum ayah Rusli bin Ibrahim, yang telah memberikan motivasi tentang perjuangan hidup ini. Ibunda Rohani yang telah memberi semangat dan dukungan selama ini dan akan selalu menjadi motivasi untuk terus berjuang. Kepada kakak Ritawati, Fatmawaty dan abang Abdul Aziz serta ketiga keponakan yang bernama Raja Alhabsyi, Zakia Talita Syaqqie dan Izzatul Marwa dan kepada kak Majidah Nur dan seluruh rekan Taman Surga yang selalu menyemangati selama berjuang menyelesaikan kuliah yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga sekarang ini.

Kemudian ucapan terima kasih untuk kak Fatma, Maulisa Ulfa, Raudhatul Jannah, yang selalu mengingatkan untuk jangan mudah menyerah dan selalu memberi solusi untuk penulis. Adik Hajrina Ismi, adik Intan Fitriani, adik Vivi, Selamat Ariga, Ami Restu dan Izma terima kasih telah meluangkan waktu untuk ambil peran membantu perjuangan penulis selama ini. Untuk Sri Wahdini, Sri Hartati, yang telah menemani dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan skripsi ini. Miratul Ula, Asmawati, Nadia Vebryanti dan masih banyak lainnya yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester delapan leting 2015 yang namanya tidak bisa

disebut satu persatu yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Penulis,

Nurhakiki



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

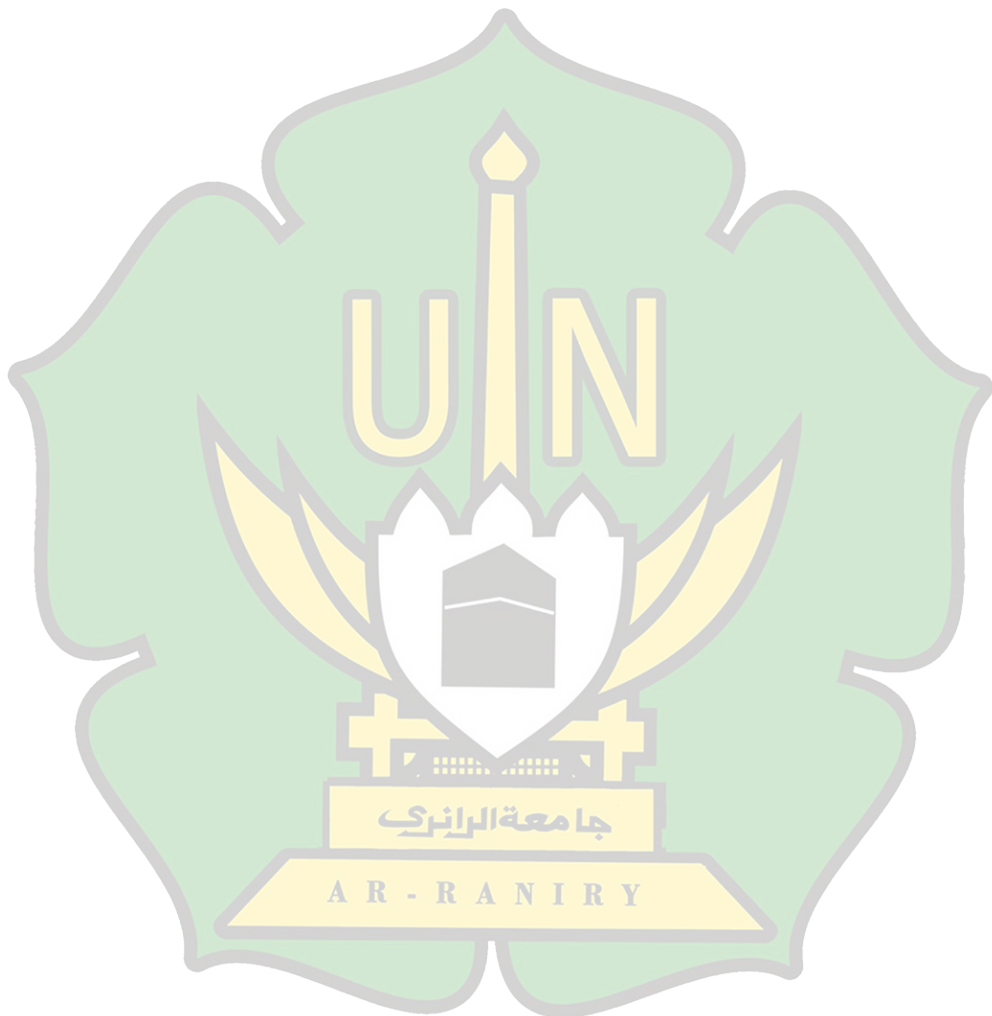
- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Izin Pengambilan Data dan Wawancara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara dengan Kasi Bimnadik, Kasubsi Bimkemaswat dan 5 narapidana yang sudah berkeluarga di Lapas Kelas II A Banda Aceh
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara di Lapas Kelas II A Banda Aceh
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan penelitian	17
2. Jenis penelitian	17
3. Sumber data	17
4. Teknik pengumpulan data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik analisis data	19
7. Pedoman penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA NARAPIDANA DAN CONJUGAL VISIT	20
A. Pengertian Narapidana, Hak Asasi Manusia dan <i>Conjugal Visit</i>	20
B. Hak-Hak Narapidana Dalam Perundang-Undangan di Indonesia	24
C. Manusia dan Kebutuhan Biologisnya.....	32
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	43
BAB TIGA CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS II A BANDA ACEH.....	49
A. Profil Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	49
B. Kebutuhan <i>Conjugal Visit</i> bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	62
C. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap <i>Conjugal Visit</i> Bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh	65
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum. Seperti yang tercantum dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional Negara Indonesia.¹

Hukum merupakan instrument terpenting dalam sebuah Negara, tidak terkecuali Indonesia. karena fungsi dari hukum itu sendiri adalah sebagai wadah untuk dapat menciptakan keadilan dan ketentraman dalam bermasyarakat, sehingga hadirnya hukum dalam tatanan masyarakat suatu bangsa dapat dirasakan dengan nyata.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu fungsi hukum dalam sebuah Negara harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat suatu bangsa.²

¹ Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Vol.19, No.4, Oktober 2012. Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4486&ved>, Pada Tanggal 11 Juni 2020.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, Cetakan keempat, 2010), hlm. 111.

Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi Negara, seperti: kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.³

Perhatian akan hukum merupakan suatu pembicaraan mengenai hubungan Antar manusia yang menuntut adanya suatu keadilan. Pembicaraan akan hukum tidak hanya berfokus pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal namun juga dilihat sebagai ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakat suatu bangsa.

Penjara atau yang merupakan istilah sebelum dikenal dengan nama lembaga pemasyarakatan, pada masa lalu merupakan suatu tempat yang dijadikan untuk menghukum orang-orang dengan cara yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung dan dibakar. Pada masa itu, penjara dijadikan model penghukuman yang secara antusias dikenal sebagai pengganti hukuman fisik yang dipandang tidak manusiawi. Kemudian terjadi pergeseran paradigma dari konsep pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan yang diperkenalkan oleh Saharjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang kemudian dijadikan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁵

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.40.

⁴ Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, Pada Tanggal 11 Juni 2020.

⁵ Budiyo, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.

Lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Termasuk juga pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi hal penting di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam hal ini tidak spesifik membahas dan mengatur tentang hak narapidana terkait kebutuhan seksual.

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Maslow (1954) dan Hortono (2010) menggolongkan kebutuhan seksual dalam kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan paling dasar manusia disamping makan dan minum. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, di mana tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya secara berturut-turut kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar manusia menurut teori ini harus dipenuhi secara berjenjang.⁶

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan tersebut, sebagian manusia cenderung mewujudkannya dengan usaha atau tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

3, September 2009. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/1951414117>, Pada Tanggal 11 Juni 2020.

⁶ Stefani G.c. Kemur, Lydia Tendean, A. Joy.M.R Ratu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, KESMAS, Vol. 8, No. 3, April 2019. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/>, Pada Tanggal 19 Juni 2020.

Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang juga menuntut pemenuhan. seorang narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan semestinya membutuhkan hubungan seksual. Dalam hal ini dikhususkan kepada narapidana yang sudah berkeluarga. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan anugerah dari Tuhan yang maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukan hanya hak yang bersumber dari Negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan oleh Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.

Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka telah diakui dan kebutuhan hak mereka juga perlu dipenuhi baik itu hak yang berifat jasmani maupun hak yang bersifat rohani. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan unsur pertama bagi suatu Negara hukum. Jadi Negara wajib memperhatikan hak-hak yang perlu didapatkan oleh seorang narapidana. Termasuk juga hak pribadi yang melekat dalam diri seorang narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu hak seksualnya.⁷

Hak atas kebutuhan seksual berkaitan juga dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Peningkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana sama halnya dengan peningkaran terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia.

Peningkaran terhadap kebutuhan seksual bagi narapidana oleh Negara dapat menyebabkan penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan, berikut beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis lainnya yang dituangkan dalam bentuk

⁷ Zamilul Hannah, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/20716/>, Pada Tanggal 20 Juni 2020.

jurnal dan investigasi tentang bentuk penyimpangan seksual di beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, yaitu:

Pertama: Stefani G. C. Kemur, Lydia Tendeau, A. Joy. M. Ratu, dalam penelitiannya “Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado” menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang sudah menikah di lembaga pemasyarakatan perempuan Manado adalah dengan berpegangan tangan, berkhayal melakukan hubungan seksual dan masturbasi. Perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu perilaku seksual ringan dan perilaku seksual berat. Perilaku seksual ringan mencakup menaksir, berkencan, mengkhayal, berpegangan tangan, bercium ringan (kening dan pipi) dan saling memeluk. Perilaku seksual berat mencakup berciuman bibir/mulut dan lidah, meraba dan berciuman bagian-bagian sensitive seperti payudara, alat kelamin, menempelkan alat kelamin, oral seks dan berhubungan seksual (bersenggama).⁸

Kedua: JT Parake, dalam penelitiannya “Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Negara di Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Wacana Pengaturan)” menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan Sukamalang Subang adalah dengan melakukan seks sesama jenis. Untuk menyalurkan hasrat biologisnya para napi sering menggunakan jasa napi lainnya, kendati sesama jenis. Bahkan ada seorang napi yang secara terang-terangan bersedia memberikan jasa pelayanan seks dengan imbalan.

Hasil penelitian di lapas yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KEMENKUMHAM selama tiga bulan (4 Mei-6 Agustus 2009) di 6 provinsi seluruh Indonesia, menyebutkan penyimpangan

⁸ Stefani G.c. Kemur, Lydia Tendeau, A. Joy.M.R Ratu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, KESMAS, Vol. 8, No. 3, April 2019. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/>, Pada Tanggal 20 Juni 2020.

perilaku seks warga binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara memperoleh obyek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari kepala lapas, kabid pembinaan, kabid kamtib, kasi binadik dan wali narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika hubungan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang.⁹

Ketiga: Hasil reportase investigasi yang pernah dilakukan oleh Ronald Thanamas mengenai bisnis seks di lapas. Hasil investigasi di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang dilakukan oleh Ronald Thamamas menemukan data yang cukup mengejutkan. Dipaparkannya temuan mengenai bisnis seks di Rumah Tahanan Salemba pemasyarakatan memang menunjukkan fenomena yang tidak dapat diabaikan. Fenomena mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di lingkungan Rutan Salemba bukanlah hal yang tabu di lingkungan tersebut. Bertempat di Kafetaria Rutan Salemba, bisnis seks tersebut diajakan. Kafetaria di Rutan Salemba memang sudah menjadi “pangkalan” bagi para jablay, sebutan untuk perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka datang khusus untuk melayani para narapidana di Rutan Salemba.¹⁰

Dari beberapa contoh kasus di atas maka sangat jelaslah bahwa aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang diimplementasikan dalam bentuk *Conjugal Visit* sangat diperlukan dan harus diprioritaskan oleh Negara.

⁹ JT Parake, dalam penelitiannya “Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Negara di Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Wacana Pengaturan), AL-IMARAH, Vol. 4, No. 1, 2019. Diakses melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>...PDF>, Pada Tanggal 20 Juni 2020.

¹⁰ Ronald Thanamas, *Bisnis Seks di Penjara: Antara Sipir, Jablay dan Toilet*, www.detiknews.com, dipublikasikan Pada 6 Desember 2007.

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa ada hak narapidana yang masih terabaikan dan bahkan tidak terpenuhi yaitu hak untuk berhubungan seksual bagi narapidana yang telah memiliki pasangan yang sah, seperti yang kita ketahui bahwa hubungan seksual termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini seorang narapidana tidak mendapatkan hak tersebut. Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan narasumber di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang membenarkan bahwasanya narapidana di lapas tersebut tidak diberikan fasilitas maupun perlindungan khusus untuk mendapatkan hak seksualitasnya, karena memang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur akan hal tersebut.¹¹

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam yang memberikan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq Al-Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.¹²

Islam normatif mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang sehat. Dalam bahasa agama seks adalah anugerah Tuhan. Hasrat seks harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Pengekangan atasnya bisa menimbulkan krisis psikologi dan social. Islam tidak menganjurkan celibat dan asketisme. Islam mengabsahkan hubungan seks hanya melalui proses

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ervan Kurniawan, Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik di Lapas Kelas II A Banda Aceh, tanggal 15 April 2021.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2012), hlm. 59.

ritual perkawinan. Islam dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (seks bebas), karena cara ini dipandang tidak bertanggungjawab.¹³

Dalam kajian hukum Islam terkait pemenuhan hak narapidana tentang kebutuhan seksual memang tidak dibahas secara rinci, akan tetapi ada dalil yang cukup menguatkan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Al-Mashlahat al-Mursalah* yaitu setiap makna nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak kemudharatan dari orang lain, dan merupakan salah satu metode dalam upaya mengistinbathkan hukum yang menjadi perhatian utama bagi para ulama dalam melakukan upaya pembaharuan hukum, terutama ketika setiap permasalahan muncul tidak mendapat ketegasan dari nash Alqur'an dan Hadits. *Al-Maslahatul al-Mursalah* adalah satu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil *syara'* yang memerintahkannya.¹⁴ Berhujjah dengan *maslahat mursalat* terkenal dipakai oleh

¹³ Husein Muhammad, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*, Flower Aceh. Diakses melalui <http://floweraceh.or.id/kesehatan-reproduksi-dan-seksualitas-perspektif-islam/>, pada tanggal 20 Juni 2020.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, Cetakan 1, 2006), hlm. 22

Imam Malik. Beliau berhujjah bahwasanya Allah mengutus Rasul-rasul-Nya untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.¹⁵

Hifz al-nafs/ Qimat al-insan, yang meliputi pemeliharaan kemerdekaan, keadilan, HAM, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Dari penjelasan sumber hukum Islam di atas maka jelaslah bahwa hukum Islam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak seorang narapidana terkait kebutuhan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Apakah *Conjugal Visit* merupakan bagian dari hak narapidana yang berlaku di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Bagaimana tanggapan narapidana tentang *Conjugal Visit* serta Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap *Conjugal Visit* bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh Tersebut. sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul: “KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Conjugal Visit* merupakan bagian dari hak narapidana yang berlaku di Lapas Kelas II A Banda Aceh?
2. Bagaimanakah tanggapan narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh tentang *Conjugal Visit*?
3. Bagaimanakah tinjauan kemaslahatan terhadap *Conjugal Visit* bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah *Conjugal Visit* merupakan bagian dari hak narapidana yang berlaku di Lapas Kelas II A Banda Aceh

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 219.

2. Mengetahui tanggapan narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh tentang *Conjugal Visit*
3. Mengetahui bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap *Conjugal Visit* bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang dikehendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah di atas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah, maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ditemukan skripsi yang membahas tentang *Kebutuhan Conjugal Visit Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)*. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan *Kebutuhan Conjugal Visit* bagi narapidana diantaranya adalah:

Skripsi pertama berjudul, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)*”, yang diteliti oleh Meria Agustina pada tahun 2017.¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis sosiologis dalam kebijakan *Conjugal Visit* sebagai pemenuhan hak bagi narapidana yang berfokus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya serta menjelaskan bagaimana penerapan *Conjugal Visit* dalam pemenuhan hak bagi

¹⁶ Meria Agustina, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017). Diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/37844>, pada tanggal 21 juni 2020.

narapidana tersebut. Jadi penelitian ini berfokus kepada tinjauan yuridis sosiologis yang menggambarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya akibat tidak adanya kebijakan. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda Aceh serta menjelaskan dari kedua sumber hukum, yaitu hukum pidana dan hukum Islam itu sendiri yang berfokus kepada kemaslahatan.

Skripsi kedua berjudul, “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Banda Aceh)*”, yang diteliti oleh M. Khalis pada tahun 2017.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai hambatan seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap isterinya ketika berstatus sebagai narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Jadi penelitian ini berfokus kepada hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri yang tidak dapat dipenuhi karena berstatus sebagai narapidana dalam hal ini terkait menyalurkan kebutuhan biologis dengan pasangan sahnya. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang mana menjelaskan terkait pentingnya kebutuhan *conjugal visit* menurut narapidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual di Lapas serta menjelaskan dari kedua sumber hukum, yaitu hukum pidana dan hukum Islam itu sendiri yang berfokus kepada kemaslahatan.

Skripsi ketiga berjudul, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”, yang diteliti oleh Gina

¹⁷ M. Khalis, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN A-Raniry. Diakses melalui <http://library.ar-raniry.ac.id>, pada 22 juni 2020

Sabrina pada tahun 2017.¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur akan hal tersebut, padahal kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah berkeluarga adalah suatu keharusan dan menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Jadi penelitian ini berfokus kepada reformulasi model pemenuhan hak biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan menggunakan penelitian metode yuridis normative yaitu metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan, yang mana Negara yang menjadi perbandingan dalam hal ini adalah Negara Australia dan Kanada. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang tentang kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menjelaskan dari kedua sumber hukum, yaitu hukum pidana dan hukum Islam itu sendiri yang berfokus kepada kemaslahatan.

Selanjutnya penulis menemukan Jurnal berjudul, “*Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*”, yang diteliti oleh Aditya Yuli Sulistyawan pada tahun 2019.¹⁹ Jurnal ini membahas mengenai hak atas kebutuhan seksual bagi seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berbagai fenomena mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan, seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual, hingga bisnis seks. Dalam jurnal ini dijelaskan terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan

¹⁸ Gina Sabrina, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses melalui <http://repository.ub.ac.id/5993>, pada 22 juni 2020.

¹⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, April 2019. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9094-ID-membangun>, pada tanggal 22 Juni 2020.

serta model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual seorang narapidana. Jadi penelitian ini berfokus kepada membangun model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual secara umum di Indonesia. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang mana penelitian penulis berfokus pada kebutuhan narapidana terkait pentingnya penerapan *Conjugal Visit* di Lapas kelas II A Banda Aceh. serta pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra pada tahun 2018 berjudul, “*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*”.²⁰ Dalam tulisan ini penulis membahas tentang kebijakan *conjugal visit* yang belum diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum. Jadi penelitian tersebut lebih berfokus kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan hak seksualitas kepada narapidana. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda, yang mana penelitian ini bersifat khusus dan disertai dengan pandangan hukum islam.

Selanjutnya yang terakhir adalah penulis juga menemukan jurnal yang berjudul, “*Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, karya dari Harison Citrawan pada tahun 2013.²¹ Pada jurnal ini penulis mengkaji tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Indonesia, serta bahaya yang ditimbulkan ketika pemerintah tidak memberikan hak tersebut kepada narapidana. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang

²⁰ Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, Pada Tanggal 22 Juni 2020

²¹ Harison Citrawan, *Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 16, No. 1, April 2013. Diakses melalui <https://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php>, Pada Tanggal 23 Juni 2020.

kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana menurut hukum Islam yang bertempat di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang mana peneliti tidak hanya membahas dari segi Hak Asasi Manusia tetapi juga pandangan hukum Islam terhadap kebutuhan seksual bagi narapidana yang diimplementasikan dalam bentuk *Conjugal Visit*.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

a. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).²²

b. *Conjugal Visit*

Conjugal Visit adalah kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kunjungan ini harus dilakukan di ruangan yang tertutup dengan fasilitas sesuai tujuan dan maksud kunjungan intim.²³ Dengan semikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Conjugal Visit* adalah kunjungan suami istri di lembaga

²² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baaehaqi Arif, *Hak Azasi Manusia*, hlm 2. Diakses melalui <http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%2520Dwi>, pada tanggal 24 Juni 2020.

²³ <https://www.kompasiana.com>, Kamar Intim Untuk Narapidana: *Conjugal Visit* di Indonesia. Diakses pada tanggal 24 juni 2020.

pemasyarakatan dengan tujuan melakukan hubungan biologis ditempat khusus yang sudah disiapkan oleh pihak Lapas itu sendiri, sesuai standar yang berlaku.

c. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan).²⁴

d. Kebutuhan seksual

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.²⁵

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum Islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi

²⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditелantarkan/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

²⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, April 2019. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9094-ID-membangun>, pada tanggal 25 Juni 2020.

sumbernya.²⁶ Al-Qur'an maupun Al-Sunnah menggunakan istilah *al-Syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang barasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan *ijtihad* para *ulil al-amri*.²⁷

f. Al-Maslahat al-Mursalah

Mashalih bentuk jamak *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat, atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama, *Al-Maslahat al-Mursalah* adalah setiap makna nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak kemudharatan dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.²⁸

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian merupakan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran serta seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁹ Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

²⁶ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya (Nadiya Foundation, 2004), hlm.82-83.

²⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penerbit Penamadani, 2005), hlm. 7.

²⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, Cetakan Keempat, 2016), hlm. 165

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis.³⁰ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan menguraikan apa yang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui *Field Research* atau penelitian lapangan dengan cara interview, yaitu wawancara dengan tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian yang diperlukan. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah petugas lapas yang berwenang dan lima orang narapidana. Dalam “penelitian ini objek yang ditujukan kepada narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh”.

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui *Library Research* atau penelitian kepustakaan, guna melengkapi data primer yang telah diperoleh. Untuk sumber data sekunder, penulis

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

menggunakan berupa perundang-undangan buku-buku, dokumen dan hal-hal lain yang diperlukan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini, adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan pihak yang diwawancarai.³¹ Adapun yang menjadi responden dalam hal melakukan wawancara yaitu “Kasi Bimnadik (Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik), Kasubsi Bimkemaswat (Ketua Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) serta 5 Narapidana yang sudah berkeluarga untuk menjadi objek penelitian”.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Studi dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini, objek penelitian difokuskan kepada lembaga Lapas Kelas II A Banda Aceh dan validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, yang menjadi narasumbernya adalah Kasi Bimnadik (Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik), Kasubsi Bimkemaswat (Ketua Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) serta 5 Narapidana yang sudah berkeluarga di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

6. Analisis data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik dan valid, penulis melakukan analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambar serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan.

Guna mendapatkan pembahasan yang teratur dan terarah maka sistematika penulisan penyusunan dibagi dalam 4 (empat) bab atau bagian yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, mengenai tinjauan landasan teoritis yang mendeskripsikan tentang pengertian narapidana, Hak Asasi Manusia, *Conjugal Visit*, hak-hak narapidana dalam Perundang-undangan di Indonesia serta manusia dan kebutuhan biologisnya.

Bab tiga, mengenai profil Lapas Kelas II A Banda Aceh, kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh dan tinjauan kemaslahatan terhadap *Conjugal Visit* bagi narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh.

Bab empat, penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

NARAPIDANA DAN CONJUGAL VISIT

A. Pengertian Narapidana, Hak Asasi Manusia dan *Conjugal Visit*

Pengertian Narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.¹ Menurut kamus induk istilah ilmiah Narapidana adalah orang hukuman, orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.²

Berdasarkan (UU Nomor. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7 tentang pemasyarakatan), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, sedangkan pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan).³

Dalam buku yang ditulis oleh Fauzan dan Baharuddin yang berjudul “Kamus Hukum dan Yurisprudensi” menyebutkan bahwa: Narapidana adalah tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang terdapat pada diri setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hak ini merupakan yang paling

¹ Azwar Anas, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2020), hal. 104

² Lukman Hakim, *Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih)*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016). Diakses melalui <https://123dok.com>, Pada Tanggal 10 Desember 2020.

³ <https://m.hukumonline>, *Pengertian Narapidana menurut Undang-Undang*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

⁴ Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, Cetakan pertama, 2017), hlm. 497

mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.

Sifat hakiki dan kodatri HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapa pun termasuk penguasa Negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Menurut C. De Rover Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak Asasi Manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional pada semua Negara di dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diterima manusia sejak kelahirannya sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, maka hak Asasi Manusia dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan setiap orang karena hak tersebut bersifat universal dan abadi.⁷

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan bahwa berbicara tentang Hak Asasi Manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan kedua, 2016), hlm. 1.

⁶ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Implikasinya Di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 179.

⁷ <https://sinta.unud.ac.id>, *Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.⁸

Jadi dari beberapa uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri setiap individu yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapa saja termasuk pemerintah dan Negara. Pengingkaran terhadapnya sama saja dengan pingingkaran terhadap sifat alamiah yang ada dalam diri seorang manusia.

Ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, Cetakan kelima, 2017), hlm. 1.

melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁹

Conjugal Visit berasal dari dua kata yaitu *Conjugal* dan *Visit*, *Conjugal* berarti suami istri, sedangkan *visit* berarti kunjungan atau mengunjungi. Jadi yang dimaksud dengan *Conjugal Visit* adalah kunjungan suami istri.¹⁰

Conjugal visit menurut *Black Law Dictionary* adalah *an opportunity for physical granted to a prisoner and the prisoner's spouse, usually in the form for an overnight stay at the prison*. Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia diartikan bahwa *Conjugal Visit* adalah sebuah kesempatan untuk kontak fisik yang diberikan kepada narapidana dan pasangan sah tahanan, biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara.¹¹

Dalam jurnal ilmu hukum disebutkan bahwa *Conjugal Visit* adalah kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan di mana seorang narapidana diijinkan untuk menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan pengunjung, biasanya suami atau isteri atau pasangan sah mereka yang dilakukan dalam suatu ruangan yang telah disediakan.¹²

Conjugal Visit adalah kunjungan yang dijadwalkan selama seorang narapidana dari lembaga pemasyarakatan diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah dengan pengaturan ketat dikontrol. *Conjugal Visit* juga diartikan kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kunjungan ini harus dilakukan di

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, 2015), hlm. 182.

¹⁰ <http://www.xamux.com>, *Conjugal in Indonesia*, Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

¹¹ Gina Sabrina, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses melalui <http://repository.ub.ac.id/5993>, pada 11 Desember 2020.

¹² Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, April 2019. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9094-ID-membangun>, pada tanggal 12 Desember 2020.

ruangan yang tertutup dengan fasilitas sesuai tujuan dan maksud kunjungan intim.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Conjugal Visit* adalah kunjungan suami istri dalam lembaga pemasyarakatan yang mana kunjungan tersebut adalah untuk melakukan hubungan biologis dengan pasangan sah seorang narapidana di dalam ruang tertutup yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

B. Hak-Hak Narapidana Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dalam menjalani pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan di Lapas, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- d. Menyampaikan keluhan
- e. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- g. Mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- i. Mendapat kesempatan berasimilasi atau cuti mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan kebebasan bersyarat
- k. Mendapat cuti menjelang bebas

¹³ Meria Agustina, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). Diakses melalui <https://eprints.umm.ac.id>, pada 12 Desember 2020.

l. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku¹⁴

Selanjutnya mengenai hak-hak narapidana tersebut diatur lebih lanjut penjelasannya dalam peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Pada setiap lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan, dan kepala lapas dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

1. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

Hak perawatan rohani berupa:

1. Bimbingan rohani
2. Pendidikan budi pekerti

¹⁴ Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam lapas yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Apabila narapidana dan anak didik pemsyarakatan membutuhkan pendidikan dan pangajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam lapas maka dapat dilaksanakan di luar lapas. Juga berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam lapas serta bekerjasama dengan instansi terkait.¹⁵

d. Mendapatkan makanan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukna adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lapas serta wajib dikawal oleh petugas lapas dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala Lapas segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

¹⁵ Pasal 2 s/d 13 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana dan anak didik pemsarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan. Bagi narapidana dan anak didik yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.¹⁶

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau semua penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik

¹⁶ Pasal 14 s/d 23 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan.

pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas. Setiap Lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Lapas dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.¹⁷

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya dan dicatat dalam daftar buku kunjungan serta Lapas wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:

1. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
2. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

Dalam hal ini apabila menemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-

¹⁷ Pasal 26 s/d 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemsarakatan.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:

1. Berkelakuan baik dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dan
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Adapun remisi diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.¹⁸

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9

¹⁸ Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

(sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lapas, pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Lapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan bila narapidana, anak pidana dan atau anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

1. Mengulangi melakukan tindak pidana
2. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
3. Malas bekerja atau sekolah

Dalam hal narapidana dan anak pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

1. Masa selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana
2. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Dalam hal ini anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan Bapas di luar Lapas dihitung sebagai masa pembinaan.

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:

1. Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan

2. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik

Cuti menjelang bebas berakhir:

1. Bagi narapidana dan anak pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya
2. Bagi anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengatur tentang hak-hak narapidana yang diatur dalam pedoman PBB tentang Standar Minimum Rules (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi:

1. Buku Register
2. Pemisahan kategori narapidana
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
4. Fasilitas sanitasi yang memadai
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak
7. Makanan yang sehat
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar

¹⁹ Pasal 43 s/d 49 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.
1. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Narapidana dan anak didik pemsyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya serta izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa.²⁰

C. Manusia dan Kebutuhan Biologisnya

Manusia secara Bahasa berasal dari kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manusia adalah makhluk yang mempunyai akal.²² Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara

²⁰ Pasal 51, s/d 53 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

²¹ <http://www.definisi-pengertian.com>, Definisi dan Penegertian Menurut Ahli, Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

²² Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, Cetakan pertama, 2013), hlm. 409.

ciptaan Tuhan lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman dan sebagainya.

Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok dalam hal ini adalah keluarga.²³

Menurut Murray seperti yang dikutip Alwisol kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Dalam hal ini bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan.²⁴

Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologi yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan bagi setiap individu untuk berusaha. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow menjadi 5 (Lima) tingkatan antara lain:

a. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling dasar dan diperlukan setiap orang tanpa terkecuali. Jika

²³ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan pertama, 2013), hlm. 4.

²⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 218.

kebutuhan ini belum terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan untuk berfungsi secara normal. Oleh karena itu, kebutuhan fisiologis harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya dapat dipenuhi. Contoh kebutuhan fisiologis yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan biologis, bernafas dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan fisik badan.

Terkait dengan kebutuhan fisiologis manusia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.²⁵

b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan

Kebutuhan keamanan dan keselamatan diupayakan setelah manusia mendapatkan kebutuhan dasar. Dengan memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan, dapat dipastikan manusia dapat melakukan berbagai kegiatan hidupnya tanpa ada gangguan. Contoh kebutuhan keamanan dan keselamatan yaitu bebas dari ancaman, kerusakan, terror dan sebagainya. Kebutuhan ini mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, keteraturan dari keadaan lingkungannya.

c. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, khususnya bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kehidupan kemasyarakatan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain dimana pun dan kapan pun berada. Contoh kebutuhan sosial yaitu memiliki teman, memiliki keluarga, gotong royong dan sebagainya.

²⁵ Andika Ihza Mahendra, *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X*, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020. Diakses melalui <http://jurnal.um-tapsel>, Pada Tanggal 22 Juni 2021.

d. Kebutuhan penghargaan

Di dalam bermasyarakat, manusia ingin diakui, dihargai dan dinilai segala kegiatannya. Kebutuhan penghargaan dengan pengakuan, kedudukan, dan tingkat sosial di masyarakat. Contoh kebutuhan penghargaan yaitu tanda jasa, hadiah, piagam, pujian dan lain sebagainya.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan ini akan muncul jika seseorang merasa seluruh kebutuhan mendasarnya sudah terpenuhi. Pada pemenuhan kebutuhan ini biasanya seseorang akan berhadapan dengan ambisi untuk menjadi seseorang memiliki kemampuan lebih, seperti mengaktualisasi diri untuk menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu, atau hasrat untuk mengetahui serta memenuhi ketertarikannya pada suatu hal.²⁶

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima* atau *wat'u* yang berarti seks. Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.²⁷ Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim Antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Jadi seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.²⁹

²⁶ Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang: ALPRIN, Cetakan tahun 2010, Edisi digital 2019), hlm. 25-26.

²⁷ Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar, Jilid 1*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cetakan tahun 2010, hlm. 37.

²⁸ <http://www.psikologi.com/remaja>, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, Diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

²⁹ FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu, Seks, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia*, (Jogjakarta: Galang Press, Cetakan Tahun 2000), hlm. 31-32.

Kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan pergaulan dengan pasangan sahnya, kebutuhan akan kasih sayang, dan hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental.

Hubungan seksual bagi pasangan yang sah tidak hanya bermanfaat untuk melampiaskan kebutuhan biologis. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa hubungan seksual juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. dr Andri Wanananda, dokter yang tergabung dalam Asosiasi Seksologi Indonesia, dalam tulisan pribadinya menjelaskan bahwa “hubungan seksual yang sehat bisa memberi banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari membakar kalori, hingga mencegah penyakit jantung dan kanker”.³⁰

Secara psikologi seks merupakan aktivitas alami dan naluriyah yang dilakukan makhluk hidup. Psikiater reproduksi dan perinatal Carly Snyder, MD, mengatakan bahwa “banyak sekali manfaat dan hal positif yang didapatkan ketika pasangan sah melakukan hubungan seksual”, misalnya pertama: *Self Image* yang lebih baik yaitu seks dapat meningkatkan harga diri dan mengurangi perasaan *insecure*, kedua Tingkat kebahagiaan lebih tinggi, ketiga menghilangkan stress serta berbagai macam manfaat lainnya.³¹

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan kontribusi Negara dalam memberikan hak terkait kebutuhan seksual tersebut.

Dalam konteks Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut

³⁰ <https://m.cnnindonesia.com>, *Deretan Manfaat Hubungan Seks Untuk Kesehatan Tubuh*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

³¹ <https://www.google.com>, *Manfaat Seks Bagi Psikologi, Harga Diri Hingga Kualitas Tidur Meningkat*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

Pada prinsipnya, dalam kerangka penelitian hukum normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM khususnya pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Semua orang dinyatakan sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa adanya deskriminasi. Hal ini tercantum pada Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dimana memberikan dasar perlindungan juga terhadap narapidana sebagai seorang manusia. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap bentuk deskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada deskriminasi semacam ini”.³²

Kebutuhan biologis sebagai hak bagi narapidana dilihat dari kontekstualitas Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak atas masalah pribadi dan keluarga

Dalam Perspektif hak Asasi Manusia, khususnya hak sipil, keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara. Komite Hak Asasi

³² <https://www.komnasham.go.id>, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

Manusia untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berwenang menggariskan penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap kovenan menjelaskan bahwa Negara pada prinsipnya wajib melindungi individu dalam membentuk keluarga, terutama peluang untuk bereproduksi.

Kebutuhan biologis merupakan unsur penting dalam perwujudan hak atas masalah pribadi dan keluarga. Pada derajat tertentu, pemenuhan kebutuhan biologis bagi para narapidana merupakan pengejawantahan dari hak-hak sipil tersebut dan Negara wajib melindungi dan mematuhi secara proporsional.

2. Hak atas perlakuan manusiawi

Secara normatif, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya, termasuk para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Lebih lanjut pada General Comment No. 21, Komite HAM untuk Kovenan menafsirkan hak tersebut adalah pada prinsipnya, pengekangan terhadap kebebasan hanya boleh ditimpakan pada kebebasan bergerak seseorang. Perlakuan-perlakuan lainnya terhadap para narapidana wajib diperhatikan, seperti harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Secara spesifik, Komite HAM juga berpendapat bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran terhadap natur seorang narapidana sebagai manusia. Mengingat sistem pemenjaraan tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan. Pemenuhan kebutuhan biologis sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari tugas Negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi.

3. Hak atas kesehatan dan hidup yang layak

Secara normatif, Negara mengemban kewajiban dalam memenuhi kebutuhan individu untuk memperoleh kesehatan fisik dan jiwa. Secara spesifik, Pasal 12 Kovenan Internasional ekonomi, sosial dan budaya menjelaskan bahwa dalam Pasal tersebut menghendaki adanya sebuah capaian yang proporsional berdasarkan standar kesehatan sesuai dengan kemampuan, terutama ekonomi suatu Negara. Aturan tentang pemenuhan kebutuhan biologis, dengan demikian patut menjadi turunan langsung dari hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak.³³

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hubungan suami istri dapat mendatangkan manfaat, diantaranya nikmat yang besar, yang dengan nikmat itu ia akan terangsang untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar di akhirat.

Islam memberikan apresiasi terhadap seksualitas karena hal itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Quran Surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

³³Ibid., 34-35.

Quran Surah Albaqarah:187

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Surah Albaqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (Q.S Albaqarah:223).

Dalam ajaran Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai moral dalam masyarakat, terutama hubungan suami istri dalam hal menjaga martabat dan harga diri. Oleh karena itu Islam mengatur batas waktu seorang suami dan istri mampu menjaga martabat dan harga diri ketika keduanya sedang berjauhan atau terpisah oleh jarak untuk sementara waktu.

Dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur dijelaskan mengenai kisah-kisah perempuan yang menunjukkan kelemahannya lantas bermunajat lantaran ditinggal oleh suami. Salah satu kisah tersebut adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saat seorang perempuan ditinggal pergi jihad oleh suaminya dalam waktu yang lama. Perempuan ini menderita ditinggalkan suami, rasa penderitaan ini diungkapkan dalam sebuah senandung yang berbunyi:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي ان لا خليل الا عبه والله لو لا خشية الله لحرك من هذا السرير
جوانبه

Artinya: “Malam kian larut berselimut gulita. Telah sekian lama kekasih tidak kucumbu. Demi Allah, sekiranya bukan takut kepada Allah semata, niscaya ranjang ini akan berguncang keras. Namun, ya Rabbi, rasa malu telah menghalangiku”.

Umar menyadari perempuan tersebut kesepian karena ditinggal pergi suaminya. Rintihan hati perempuan ini didengar oleh Umar dari luar rumah, lalu beliau bertanya, siapa perempuan tersebut dan kemana suaminya? Ada yang memberikan jawaban bahwa suaminya sudah pergi ke medan jihad, lalu Umar segera mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada komandan jihad agar suami perempuan tersebut disuruh kembali menemui istrinya. Seketika itu, Umar langsung mendatangi Hafsa, putri beliau dan bertanya: “Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar untuk tidak berkumpul dengan suaminya? jawab Hafsa “Enam atau empat bulan”. Kemudian Umar berkomitmen, “Saya tidak akan menahan pasukan lebih dari batas ini”.³⁴

³⁴ Sa'id bin Mansur, *Sunan Sa'id bin Mansur*, Tahqiq Habiburrahman Al-A'dhami, Juz 2, (India: Al-Daralsalafiah, Cetakan Pertama, 1982), hlm. 210.

Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan batas waktu terpanjang tidak melakukan hubungan suami istri selama enam bulan. Apabila lebih dari enam bulan suami pergi, hendaklah disurati agar ia kembali. Jika suami tidak kembali, maka hakim boleh memisah Antara keduanya.³⁵

Allah memerintahkan para suami untuk bergaul dengan isterinya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Allah perintahkan pada istri untuk mentaati suaminya sebaik mungkin. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4):19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

Adapun bagian dari pergaulan yang baik terhadap istri adalah memberi perhatian kepada istri. Karena itu, meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama, termasuk pelanggaran dalam rumah tangga, karena bertentangan dengan perintah untuk menggauli istri dengan benar. Oleh karena itu narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu perlu diperhatikan terkait pemenuhan kebutuhan biologisnya, melihat masa hukuman yang diberikan beragam.

Dengan demikian Islam sangat memperhatikan kebutuhan biologis bagi manusia, yang mana Islam menginginkan kebutuhan biologis tersalurkan dengan

³⁵ Ibu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), hlm. 305.

cara yang baik dan benar serta dilakukan dengan pasangan yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'arij: 29-31 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَجِهِمْ ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ ۚ ۝۳۰ فَمَنْ أَتَّبَعَىٰ ۚ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ ۝۳۱

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

D. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Karena pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁶

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah Mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:³⁷

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *Maslahah Mursalah* sebagai berikut: “Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

³⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung): Citapustaka Media, 2007), hlm.135.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm.356.

2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhul* yang memberikan definisi: “*Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syara*’ menolaknya atau memperhitungkannya.”
3. Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan: “*Maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”
4. Yusuf Hamid al-‘Alim memberikan rumusan: “Sesuatu yang tidak ada petunjuk *syara*’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”
5. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut: “*Maslahah Mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil *syara*’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”
6. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu: “*Maslahat* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolaknya.”
7. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I’tishām mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara*’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dhāruriyah* (primer) maupun *hajjīyah* (sekunder).

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maslahah Mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum

- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.³⁸

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *Maslahah Mursalah* adalah :

1. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maslahat* itu berdasarkan dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *maslahat*.
2. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
3. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk Nash, Alquran dan Sunnah, maupun Ijma' dan Qiyas.
4. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Landasan Hukum *Masalah Mursalah*

Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari alquran maupun Sunnah yang banyak jumlahnya.

1. Q.S Yunus: 57 yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

³⁸Ibid., 357.

2. Q.S Yunus: 58 yang artinya: “Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada yang mereka kumpulkan”.
3. Q.S Albaqarah: 220 yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya ia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Bentuk-bentuk *Maslahah Mursalah*

Adapun Bentuk-bentuk *Maslahah Mursalah* menurut Drs. H Abd. Rahman Dahlan, M.A, dibagi kepada 3, yaitu :³⁹

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* (*Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya)
Al-Maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-maslahah*) dalam pembahasan qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan, *al-Maslahah* ini merupakan landasan hukum.
2. *Maslahah al-Mulghah* (*Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya)
Maslahah bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, *Syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan

³⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 37.

memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut dari pada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut *Maslahah al Mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

3. Masalah yang tidak terdapat kesaksian *syara'*

Maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Gharibah*, yaitu *masalah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan *syara'*.
- b. *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu *masalah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkup umum.

Adapun Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan adalah sebagai berikut:

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Albaqarah:106, yang artinya:

“Ayat mana saja yang kami *nasakhkan*, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa “Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.

Sedangkan Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu: “Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat Albaqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

BAB TIGA

CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH

A. Profil Lapas Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Di samping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang Pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Visi dan Misi dari Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut:

VISI : Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.

MISI : Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

MOTTO : Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Gedung kantor Lapas terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mulai dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.

Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah dipimpin oleh 12 (dua belas) orang kepala UPT, yaitu;

- Ridwan Salam, SH (Tahun 2011 - 2012)
- MHD. Tavip, SH., MH (Tahun 2012 – 2014)

- Marasutan, SH. (Tahun 2014)
- Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 - 2015)
- Ahmad Faidhoni, SH., MH (2015)
- Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos (2015-2016)
- Muhamad Drais Sidik, Bc.IP.,SH.,MH (2016-2017)
- Endang lintang Hardiman, S.H.,M.H (2017-2019)
- Abdul Karim, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si. (2019)
- Ridha Ansari, A.Md.IP.,SH., MH (2019)
- Jumadi, SE (2020-2021)
- Said Mahdar (Jan 2021 s/d sekarang)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administatif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimnadik, Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagai berikut:

1. Kaur Umum
2. Kaur Kepegawaian
3. Kasubsi Registrasi
4. Kasubsi Bimkemaswat
5. Kasubsi Keamanan
6. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
7. Kasubsi Sarana Kerja
8. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sampai saat ini terdiri:

1. Perkantoran

- a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM : Aceh

- b. Nama UPT : Lapas Kelas II A Banda Aceh
- c. Tahun Berdiri : 2012
- d. Kapasitas Hunian : 800 Orang
- e. Alamat : Jalan Lembaga Desa Bineuh
Blang Kecamatan Ingin Jaya
kabupaten Aceh Besar
- f. Luas Tanah : 74.015 M2
- g. Luas Bangunan
- Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) : 356 M2
 - Gedung Kantor/ruang besuk : 750,19 M2
 - Luas Bangunan Dapur : 160,62 M2
 - Luas Pos Pengaman Utama : 40,36 M2
 - Luas Pos Pengaman Blok (4 unit : 16 M2
 - Luas Pos Pengamanan Atas : 25 M2
 - Luas Mushalla : 125,21 M2
 - Luas Poliklinik : 281,85 M2
 - Luas Bangunan Ruang Genset : 8 M2
 - Luas Blok Hunia Sayap Kiri : 442,77 M2
 - Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 442,77 M2
 - Luas Blok Hunian Utama : 887,64 M2
 - Luas Bangunan Gazebo : 280 M
 - Luas Ruang Bengkel Kerja : 320,36 M2
 - Luas Tembok Keliling : 505,56 M2
 - Luas Perkantoran : 378 M2
 - Luas Bangunan Keseluruhan : 4.562,77 M2

h. Pos Keamanan

- Pos Atas : 4 POS
- Pos Utama : 1 POS
- Pos Pengamanan Blok : 4 POS

i. Blok Hunian WBP terdiri dari :

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi

j. Kapasitas Lapas : 800 Orang

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi

k. Jumlah WBP Saat ini : Orang

2. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Aula : 1 Unit
- c. Dapur : 1 Unit
- d. Poliklinik : 1 Unit
- e. Perpustakaan : 1 Unit

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam Bidang penjagaan / keamanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 9 orang petugas dalam 1 regu, dibantu 2 (dua) orang tenaga Polisi dan piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan

Perwira Piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing. Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak 4 (empat) orang, sehingga kekurangan Pegawai Administrasi atau penjagaan pada Lapas Kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa.

Dalam hal Penanganan kesehatan WBP di Lapas Banda Aceh ditangani oleh 1 Orang Tenaga Medis (dokter) dan 3 orang tenaga perawat. Namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, Rasio Tenaga Medis/Perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lapas Banda Aceh hanya memiliki Fasilitas antara lain adalah :

1. Sarana Ibadah berupa Mushalla
2. BLOK Tahanan dan Blok Narapidana
3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Volley, Futsall
4. Ruang Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik dan Ruang Kantor.
5. Bengkel Kerja
6. Dapur.

Pada tanggal 27 September 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mendapat kunjungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta rombongan. Kedatangan Menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang berada di Jl. Lembaga Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memilki beberapa sarana pendukung antara lain: Metal Detector, Tongkat kejut, Borgol, Scanner Body, Lampu emergency, Alat huru-hara, Lonceng pos, Computer, (Mesin ketik manual).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berupa:

- a. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pemateri yang di datangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh, Selain pendidikan agama pihak lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan Upacara di Lapangan Lapas Kelas II A Banda Aceh dan selaku Pembina Upacara adalah Kalapas, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan memberikan pengarahan - pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
- b. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla Lapas Banda Aceh yang diikuti oleh 45 Anggota Pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai LP sendiri dan dari Unsur Departemen agama Kota banda Aceh dan dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:
 - Pengajian Kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
 - Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB.
 - Mempelajari Alqur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari sabtu.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa:
 - Olah raga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.
 - Olah raga Bola Kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
 - Olah raga Tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.

Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Subbag Tata Usaha

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kalapas	1	-	1
b.	Kasubbag Tata Usaha	1	-	1
c.	Bidang Urusan Umum	4	3	7
d.	Bidang Kepegawaian dan Keuangan	2	4	6
	Jumlah	8	7	15

2. Seksi Bimnadik

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Bimnadik	1	-	1
b.	Bidang Registrasi	2	1	3
c.	Bidang Bimkemaswat	5	3	8
	Jumlah	8	4	12

3. Seksi Adm. Kamtib

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Adm. Kamtib	1	-	1
b.	Bidang Keamanan	2	-	2
c.	Bidang Pelaporan dan Tata Tertib	2	4	6
c.	P 2 U	8	-	8
	Jumlah	13	4	17

4. Seksi Kegiatan Kerja

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Kasi Kegiatan Kerja	1	-	1
b.	Bagian Sarana Kerja	4	-	4
c.	Bagian Pelaporan Hasil Kerja	4	-	4
	Jumlah	9	-	9

5. KPLP

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
a.	Ka. KPLP	1	-	1
b.	Staf KPLP	1	3	4
c.	Petugas Pengamanan	40	-	40

d.	CPNS	2	-	2
	Jumlah	44	3	47

Jumlah keseluruhan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah 100 orang, dengan status 98 orang PNS dan 2 orang berstatus CPNS. Uraian lengkap tentang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Status Pegawai

Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Status Pegawai dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan pangkat/golongan Bulan Februari 2021

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai Menurut Golongan				Jumlah	Keterangan
		I	II	III	IV		
1.	CPNS	-	2	-	-	2	-
2.	PNS	-	53	43	2	98	-
	Jumlah	-	55	43	2	100	

Sumber : Laporan Kepegawaian Lapas Kelas IIA Banda Aceh

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Akhir Februari 2021

No	Jenis Golongan Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/d	-	
2.	Golongan IV/c	-	
3.	Golongan IV/b	-	
4.	Golongan IV/a	1 Orang	
5.	Golongan III/d	12 Orang	

6.	Golongan III/c	5 Orang	
7.	Golongan III/b	15 Orang	
8.	Golongan III/a	8 Orang	
9.	Golongan II/d	11 Orang	
10.	Golongan II/c	5 Orang	
11.	Golongan II/b	5 Orang	
12.	Golongan II/a	37 Orang	
13.	Golongan I/d	-	
14.	Golongan I/c	-	
15.	Golongan I/b	-	
16.	Golongan I/a	-	
JUMLAH		100 Orang	

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebagian besar tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah SLTA sebanyak 71 orang, Lulusan Diploma III Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebanyak 1 orang dan Diploma Non AKIP 4 orang. Jumlah lulusan S1 Hukum sebanyak 19 orang, jumlah lulusan S1 Non Hukum 13 orang. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	SLTP	-	-	-	
2.	SLTA	58	8	66	
3.	SPK	-	1	1	
4.	Diploma II	-	1	1	
5.	Diploma III (AKIP)	1	-	1	
6.	Diploma III Komputer	-	1	1	
7.	Diploma III Akper	1	-	1	

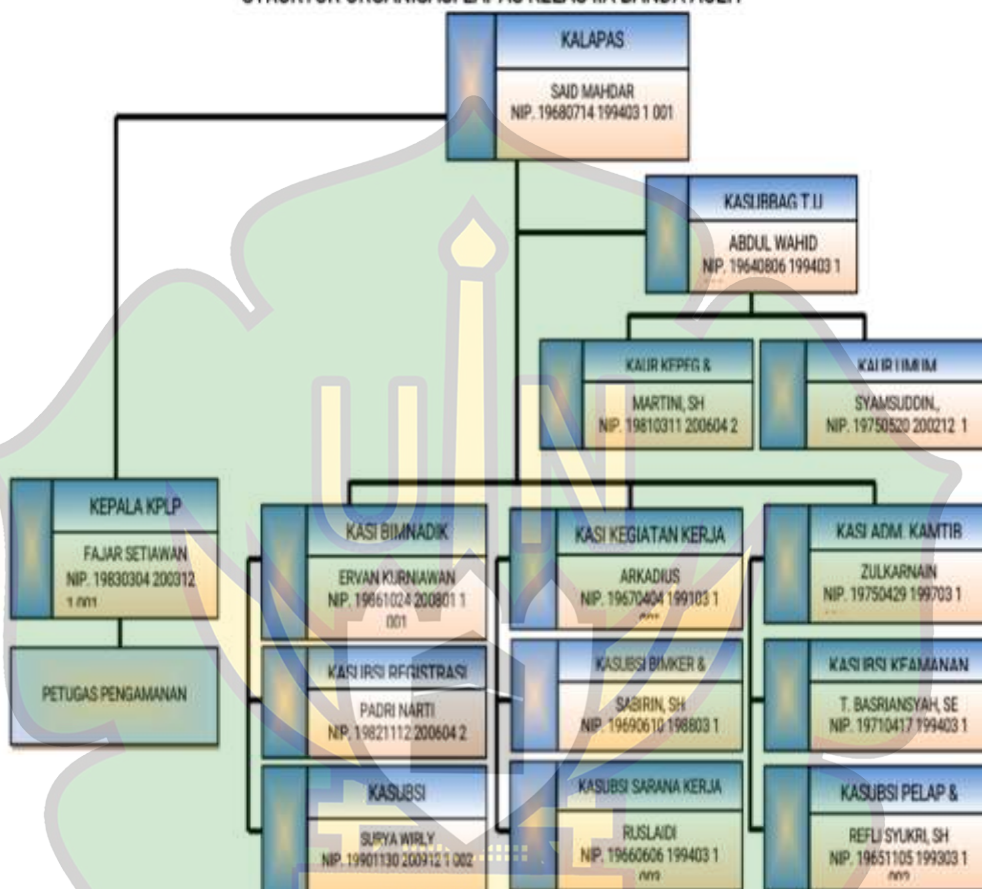
8.	Diploma III Kesehatan Gigi	-	-	1	
8.	S-1 Hukum	15	2	17	
9.	S-1 Non Hukum	6	1	7	
10.	S-1 Kedokteran/Dokter	-	1	1	
11.	S-1 Farmasi/Apoteker	1	-	1	
12.	S-1 Keperawatan	-	1	1	
13.	S-2 Hukum	-	1	1	
14.	S-2 Manajemen	1	-	1	
Jumlah		83	17	100	

d. Berdasarkan Jabatannya

Status pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatannya adalah Pejabat Struktural sejumlah 14 Orang, sedangkan jumlah pegawai non struktural adalah 85 orang dan jumlah pegawai fungsional khusus 1 orang. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Jabatan Struktural	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon III/a	1	
2.	Eselon IV/a	5	
3.	Eselon V/a	8	
Jumlah		14	

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH



AR - RANIRY

B. Kebutuhan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh memang tidak bisa dipungkiri. Narapidana sangat membutuhkan kebijakan tersebut untuk dapat menyalurkan hubungan seksual dengan pasangan sahnya. Lembaga pemasyarakatan tentu tidak bisa menghilangkan sifat alamiah dalam diri seorang narapidana sebagai manusia, karena yang hilang dari diri seorang narapidana hanyalah kebebasan Bergeraknya saja.

Hubungan seksual adalah suatu kebutuhan. Seorang narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sangat membutuhkan hubungan seksual, dalam hal ini dikhususkan kepada narapidana yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu sudah semestinya Negara menaruh perhatian penuh akan hal tersebut dengan menerapkan kebijakan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan 5 (Lima) orang narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh menunjukkan bahwa kebutuhan akan *Conjugal Visit* sangat diharapkan dan diperlukan oleh narapidana itu sendiri. Apalagi masa hukuman yang mereka terima sangat bervariasi mulai dari 14 (empat belas) tahun hingga 8,6 (delapan tahun enam bulan) lamanya. Seperti Ramli seorang narapidana yang penulis wawancarai dengan masa hukuman yang relatif lama yaitu 14 (empat belas) tahun dan saat ini masa hukuman berjalan 8,4 (delapan tahun empat bulan) dengan kasus narkoba. Ramli mengatakan ia merasa terganggu jika pemenuhan kebutuhan seksual tidak disalurkan. Selama ini ketika keinginan untuk berhubungan seksual muncul ia kerab menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti berbagi kisah dengan narapidana lainnya, meningkatkan ibadah, berolah raga atau menggunakan layanan *video call* guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan seksual. Ramli dan 4 narapidana lainnya yaitu Mahmud, Hendri, Selamat

dan Khairunnas juga mengatakan hal yang sama, mereka sangat berharap agar pemerintah memberikan perhatian penuh terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang dimplementasikan dalam bentuk *Conjugal Visit*.

Betapa pentingnya hal ini, sehingga Umar bin Khattab seperti yang telah disebutkan sebelumnya sampai memberi batas lamanya seseorang pergi ke medan perang tidak melebihi dari empat sampai enam bulan. Karena bila melebihi dari itu, seorang perempuan dikhawatirkan akan hilang kesabarannya, seperti yang diceritakan oleh Hafsah, putri dari Umar bin Khattab dalam pembahasan di atas. Para narapidana menaruh harapan besar kepada pemerintah agar memperhatikan hal ini secara serius. Jangan sampai menunggu adanya penyimpangan baru kemudian aturan ditegakkan, kata kelima narapidana tersebut.¹

Narapidana adalah bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaannya telah diakui dan kebutuhan haknya juga perlu dipenuhi, baik itu hak yang bersifat jasmani maupun hak yang bersifat rohani. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan unsur pertama bagi suatu Negara hukum. Jadi Negara wajib memperhatikan hak-hak yang perlu didapatkan oleh seorang narapidana. Termasuk juga hak pribadi yang melekat dalam diri seorang narapidana yaitu hak untuk menyalurkan hubungan seksual dengan pasangan sahnya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukan hanya hak yang bersumber dari Negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan oleh Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.

¹ Hasil Wawancara dengan Ramli, Mahmud, Hendri, Selamat dan Khairunnas, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sampai saat ini belum memiliki kebijakan tentang *Conjugal Visit* bagi narapidana. Banyak faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah para petugas lapas sendiri yang masih belum mampu untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi narapidana apabila aturan atau kebijakan tersebut diterapkan. “Kami khawatir jika kebijakan itu diterapkan, akan menimbulkan masalah baru yaitu penyalahgunaan terhadap kebijakan tersebut”.²

Sampai saat ini belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur kebijakan *Conjugal Visit* tersebut, meskipun narapidana sering bertanya langsung kepada kami bahkan ada beberapa narapidana yang berkeluh kesah agar kebijakan *Conjugal Visit* dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ini. Namun pihak lapas tidak bisa menanggapi hal tersebut dengan serius, karena memang belum punya kapasitas untuk mengabulkan permintaan tersebut. Di samping itu kami menyediakan layanan *video call* dengan harapan setidaknya bisa menjadi solusi awal untuk narapidana yang sudah berkeluarga dalam melepas kerinduannya terhadap istri dan anak-anak mereka.³

Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh sangat membutuhkan akan kebutuhan *Conjugal Visit*. Kebutuhan tersebut bukan hanya untuk melampiaskan hubungan seksual dengan pasangan sahnya, namun lebih dari itu para narapidana juga ingin terhindar dari penyimpangan seksual dan mempertahankan heteroseksualitasnya.

Penulis juga mendapatkan informasi dari Petugas dan Narapidana bahwa sampai saat ini belum ada kasus penyimpangan seksual di Lapas

² Hasil Wawancara dengan Ervan Kurniawan, Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik di Lapas Kelas II A Banda Aceh, tanggal 15 April 2021.

³ Hasil Wawancara dengan Surya Wirli, Ketua Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Pada Tanggal 15 April 2021.

Kelas II A Banda Aceh yang terjadi akibat tidak adanya aturan *Conjugal Visit* tersebut. Namun bukan berarti pemerintah menutup mata akan pentingnya kebijakan itu ditegakkan, melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapas lainnya di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya kebijakan *Conjugal Visit* tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengantisipasi sebelum adanya penyimpangan seksual yang terjadi.

C. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap *Conjugal Visit* Bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Penjara sebagai bagian dari bentuk hukuman *ta'zir* mengandung dua aspek utama berupa perbaikan dan pencegahan atau dengan pemaknaan pendidikan dan pertaubatan. Oleh karena itu para narapidana harus tetap diberikan hak-hak fisiknya dan hak-hak moralnya, baik berupa pengajaran moral, pengajaran agama sesuai keyakinannya, maupun pengajaran intelektualitasnya agar tingkat kriminalitasnya dapat terhilangkan dengan perubahan cara pandang atas dunia sosial.⁴

Kebijakan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh dilihat dari sisi hukum Islam bagian dari usaha untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sedapat mungkin mempertimbangkan kemaslahatan. Adapun bunyi dari kaidah fikih tersebut adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بمصلحة

Artinya: “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Secara umum kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat

⁴ Ibid. hlm, 189.

dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Abdul Mudjib berkata, “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.⁵

Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, karena itu Islam sangat memperhatikan kepentingan dan kebaikan bagi penganutnya. Sebagaimana terdapat beberapa firman Allah, diantaranya sebagai berikut: Quran Surah Al-An’am: 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Quran Surah Al-A’raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Quran Surah An-Nahl: 90

⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 61.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Quran Surah Ali-Imran: 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ١١٤

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang shaleh”.

Dari beberapa penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan akan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh memiliki banyak kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bahasan sebelumnya bahwa Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan. Artinya pemerintah harus dapat mencegah kemudhratan yang timbul ketika tidak adanya suatu aturan yang mengatur. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menciptakan kemaslahatan bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan menerapkan kebijakan *Conjugal Visit*.

Kebijakan *Conjugal Visit* dapat memberikan banyak manfaat bagi Narapidana salah satunya adalah memelihara jiwa dan keturunan, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan seksual di Lapas serta narapidana tetap bisa mempertahankan heteroseksualitasnya sebagai

seorang manusia. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dan tidak menginginkan kesukaran atasnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Albaqarah: ١٨٥ yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ١٨٥

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.



BAB EMPAT

PENUTUP

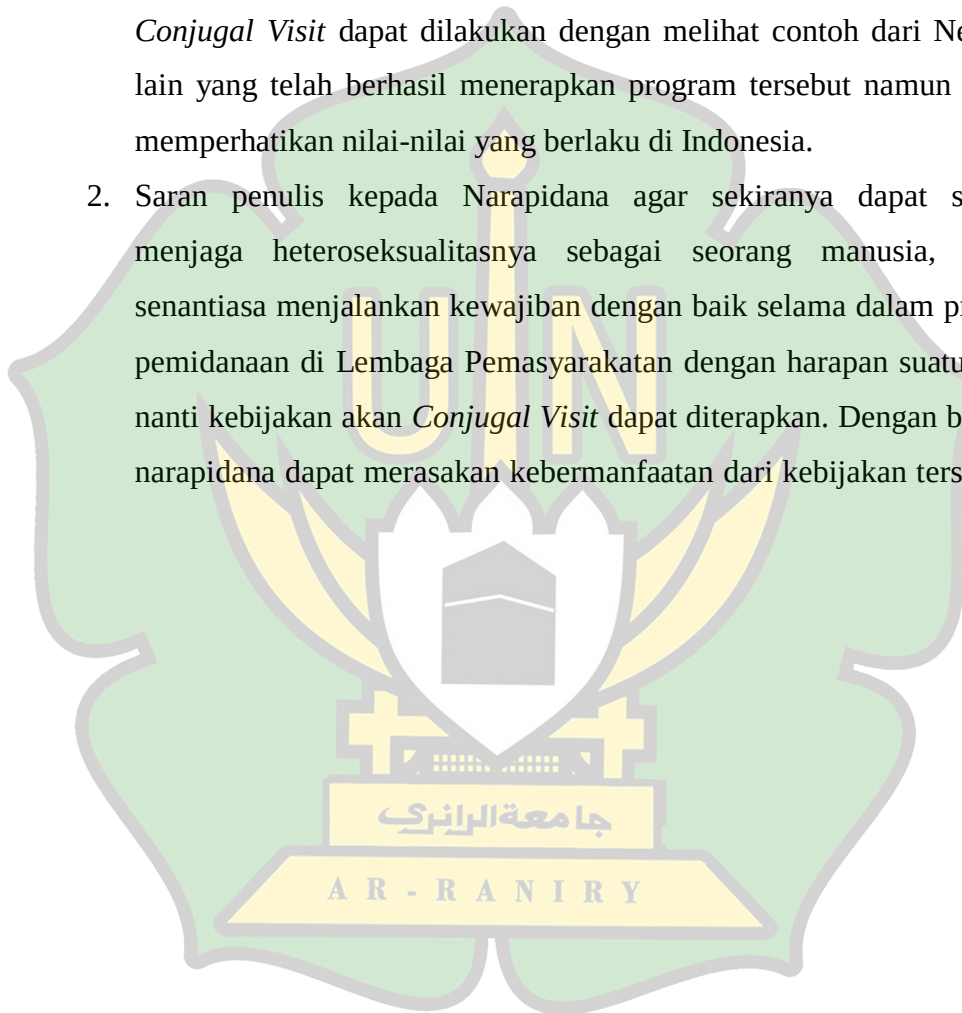
A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas tentang “Kebutuhan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)”. Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana merupakan bagian dari hak narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh. Hal ini dilihat dari kontekstualitas Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi serta hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Indonesia sebagai Negara hukum seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap hak narapidana atas kebutuhan seksual, dalam hal ini dikhususkan kepada narapidana yang sudah berkeluarga.
2. Para narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh sangat berharap agar Lapas Kelas II A Banda Aceh memiliki kebijakan untuk mengadakan atau memberlakukan *Conjugal Visit* bagi narapidana, karena *Conjugal Visit* merupakan hak yang bersifat alami untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
3. Kebijakan terhadap pemberlakuan *Conjugal Visit* merupakan aplikasi dari kemaslahatan dan pencegahan dari kemafsadatan, dalam hal ini pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual di kalangan para narapidana.

B. Saran

1. Saran penulis kepada pemerintah agar sekiranya melakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait kebijakan *Conjugal Visit* di Lapas Kelas II A Banda Aceh serta mempertimbangkan dengan seksama baik buruknya jika aturan ditegakkan. Penerapan *Conjugal Visit* dapat dilakukan dengan melihat contoh dari Negara lain yang telah berhasil menerapkan program tersebut namun tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.
2. Saran penulis kepada Narapidana agar sekiranya dapat selalu menjaga heteroseksualitasnya sebagai seorang manusia, serta senantiasa menjalankan kewajiban dengan baik selama dalam proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan suatu saat nanti kebijakan akan *Conjugal Visit* dapat diterapkan. Dengan begitu narapidana dapat merasakan kebermanfaatan dari kebijakan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar, Jilid 1*, Surabaya: Al-Hidayah, 2010.

Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2013.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu, Seks, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia*, Jogjakarta: Galang Press, 2000.

Ibu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968.

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaWali Pers, 2012.

Muh. Khamdan, *Islam dan HAM Narapidana*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2016.

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Implikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penerbit Penamadani, 2005.

Sa'id bin Mansur, *Sunan Sa'id bin Mansur, Tahqiq Habiburrahman Al-A'dhami*, Juz 2, India: Al-Daralsalafiah, 1982.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Nadiya Foundation, 2004.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Jurnal dan Skripsi

Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, April 2019.

Aidul Fitriciada Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi*, Vol.19, No.4, Oktober 2012.

Andika Ihza Mahendra, *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020.

Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempet Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, September 2009

Gina Sabrina, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Harison Citrawan, *Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 16, No. 1, April 2013.

Husein Muhammad, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*, Flower Aceh.

JT Parake, dalam penelitiannya *“Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Negara di Lembaga Pemasyarakatan ,Suatu Wacana Pengaturan, AL-IMARAH*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Lukman Hakim, *Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai P erwujudan Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia, Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Meria Agustina, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017.

M. Khalis, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga, Studi Kasus di Rutan Kelas II B Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN A-Raniry.

Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*.

Stefani G.c. Kemur, Lydia Tendeau, A. Joy.M.R Ratu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, KESMAS, Vol. 8, No. 3, April 2019.

Zamilul Hannah, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Yogyakarta)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Perundang-Undangan

Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 s/d 13 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 14 s/d 23 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 26 s/d 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 43 s/d 49 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 51, s/d 53 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ervan Kurniawan, Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik di Lapas Kelas II A Banda Aceh, tanggal 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Surya Wirli, Ketua Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Pada Tanggal 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Ramli, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Mahmud, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Hendri, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Selamat, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021

Hasil Wawancara dengan Khairunnas, Selaku Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Tanggal 15 April 2021.

Kamus

Azwar Anas, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2020.

Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, Cetakan pertama, 2017.

Website

Ronald Thanamas, *Bisnis Seks di Penjara: Antara Sipir, Jablay dan Toilet*, www.detiknews.com., dipublikasikan Pada 6 Desember 2007.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baaehaqi Arif, Hak Azasi Manusia, hlm 2. Diakses melalui <http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%2520Dwi>, pada tanggal 24 Juni 2020.

<https://www.kompasiana.com>, *Kamar Intim Untuk Narapidana: Conjugal Visit di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 juni 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

<https://m.hukumonline>, *Pengertian Narapidana menurut Undang-Undang*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

<https://sinta.unud.ac.id>, *Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

<http://www.xamux.com>, *Conjugal in Indonesia*, Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<http://www.definisi-pengertian.com>, *Definisi dan Penegertian Menurut Ahli*, Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

<http://www.psikologi.com/remaja>, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, Diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

<https://m.cnnindonesia.com>, *Deretan Manfaat Hubungan Seks Untuk Kesehatan Tubuh*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

<https://www.google.com>, *Manfaat Seks Bagi Psikologi, Harga Diri Hingga Kualitas Tidur Meningkat*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

<https://www.komnasham.go.id>, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 2617/Un.08/FSH/PP.009/08/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
- b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurhakiki

NIM : 150104087

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TERKAIT KEBUTUHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Lapas Kelas III Lhoknga).

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1604/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh
2. Kepala Lapas Kelas II A Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURHAKIKI / 150104087**

Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Gampong Pineung, Kec Syiah Kuala, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi pada lapas Kelas II A Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 April 2021

an. Dekan

A R - R A

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 19 Juni
2021*

Dr. Jabbar, M.A.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 101
Perihal : Izin Penelitian

09 April 2021

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
di –
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 1604/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tanggal 08 April 2021 Perihal: Mohon Rekomendasi Data Dan wawancara, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : Nurhakiki
NPM : 150104087
Judul Penelitian : Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,

Heri Azhari
NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan

Daftar Wawancara

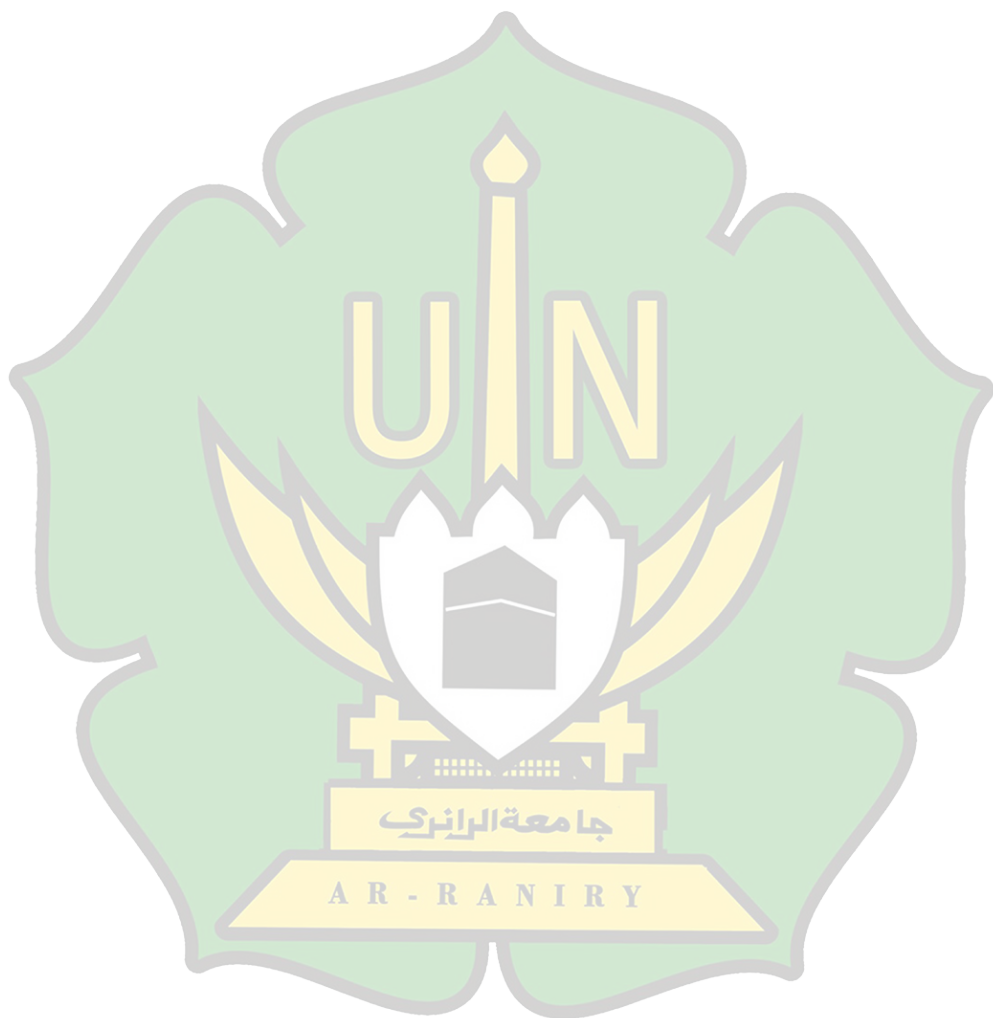
Pertanyaan untuk Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh:

1. Berapa jumlah keseluruhan narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh?
2. Berapa jumlah narapidana yang sudah berkeluarga?
3. Ada berapa jumlah kamar yang disediakan untuk narapidana? Satu kamar terdiri dari berapa orang? Apakah ada spesifikasi tertentu dalam membagikan pengelompokkan kamarnya?
4. Menurut bapak apakah *Conjugal Visit* untuk narapidana perlu diberlakukan di Lapas Kelas II A Banda Aceh?
5. Selama ini wewenang apa yang diberikan oleh Lapas untuk narapidana yang sudah menikah dalam hal memenuhi kebutuhan seksual mereka?
6. apakah selama ini ada narapidana yang mengeluh karena terhambat dalam menyalurkan hubungan seksual dengan pasangan sahnya?
7. Apakah selama ini ada narapidana yang bertanya atau meminta dibuatkan aturan terkait pemenuhan kebutuhan seksual?
8. Selama ini apakah ada penyimpangan seksual yang terjadi di Lapas karena kebutuhan seksual mereka terganggu? Jika ada seperti apa kasusnya?
9. Apa saja faktor penghambat jika diberlakukan *Conjugal Visit* di Lapas Kelas II A Banda Aceh?
10. Sejauh mana peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Lapas kelas II A Banda Aceh?
11. Apa saran dan harapan bapak kedepan tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana?

Pertanyaan untuk Narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh:

1. Berapa lama masa hukuman saudara, kasus apa dan sejak tahun berapa?
2. Sudah berapa lama saudara menikah dan apakah sudah dikarunia anak?
3. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?
4. Apakah selama ini saudara sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas lapas? Contohnya seperti apa?
5. Apakah saudara mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga binaan di Lapas ini?
6. Apakah selama ini saudara sudah mendapatkan hak-hak tersebut?
7. Menurut saudara apakah masih ada hak narapidana yang belum terpenuhi?
8. Menurut saudara apakah kebutuhan seksual itu penting? Alasannya?
9. Apakah saudara ingin adanya aturan khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual di Lapas Kelas II A Banda Aceh?
10. Apakah selama ini saudara pernah meminta ke pihak Lapas agar dibuatkan atauran tersebut? Bagaimana tanggapan dari pihak lapas itu sendiri?
11. Menurut saudara apakah pemerintah perlu membuat aturan khusus tentang hak narapidana terkait pemenuhan kebutuhan seksual? Alasannya?
12. Apakah saudara merasa terganggu jika pemenuhan kebutuhan seksual tidak disalurkan?
13. Apa yang saudara lakukan jika keinginan untuk berhubungan seksual itu muncul?
14. Menurut saudara adakah selama ini perilaku menyimpang yang terjadi terkait pemenuhan kebutuhan seksual di Lapas ini? Seperti apa kasusnya?
15. Adakah perilaku menyimpang seksual sesama jenis di Lapas kelas II A Banda Aceh? Apakah anda merasa terganggu dengan hal tersebut?
16. Bagaimana pendapat saudara tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas selama ini?

17. Apa saran dan harapan saudara untuk pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana?



Lampiran 5

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ervan Kurniawan, Ketua Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Surya Wirli, Ketua Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Wawancara dengan narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh, diantaranya Ramli, Mahmud, Hendri, Selamat dan Khairunnas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nurhakiki
2. Tempat Tanggal Lahir : Gampong Baro, 22 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150104087
9. Alamat : Gampong Pineung, Syiah
Kuala, Banda Aceh
10. Nama Orang Tua :
Ayah : Alm. Rusli bin Ibrahim
Ibu : Rohani
- Riwayat Pendidikan :
Sekolah Dasar : SD Negeri Julok 2009
SLTP : MTsN Simpang Ulim 2012
SLTA : MUQ Langsa 2015
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 18 Juni 2021

Penulis

Nurhakiki